



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,





- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan sistim pengendalian intern pemerintah, wajib dilaksanakan penilaian risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko;
 - b. bahwa dalam penilaian risiko memerlukan upaya untuk mengintegrasikan antar sub unsur pengendalian intern dan mengarahkan langkah-langkah konkret sehingga lebih memudahkan dalam melaksanakan penilaian risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Keuangan Dan
Pembangunan Nomor : PER-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko Di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pengawasan adalah pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, rivi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memeberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
5. Sistim Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah Sistim Pengendalian Intern yang harus diselenggarakan di lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Instansi Pemerintah).
6. Manajemen risiko adalah sebuah proses untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				





7. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.
8. Risiko adalah kemungkinana terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko diukur dari segi dampak dan kemungkinan.
9. Status risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa risiko , referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat penjelasannya sesuai dengan urutan mulai dari sisa risiko dengan tingkat risiko terbesar sampai dengan tingkat terkecil (descend atau dari Z ke A).
10. Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam matrik peta risiko sehingga akan diperoleh informasi pada araea mana sisa risiko tersebut berada.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan , dan terdiri atas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral (ITJEN), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota.
12. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah.
13. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Obyek Pengawasan/Audit adalah orang/instansi pemerintah yang dilakukan pengawasan oleh APIP.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan maksud untuk memberikan acuan dan panduan dalam mempercepat pembangunan, pengembangan, dan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah melalui identifikasi dan

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

analisis risiko sehingga diperoleh Daftar Risiko, Status Risiko, dan Peta Risikonya.

Pasal 3

Pedoman Penilaian Risiko disusun dengan tujuan :

- a. Memberikan acuan yang aplikatif dan integrative bagi Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan penilaian risiko.
- b. Memberikan informasi tentang adanya risiko dalam suatu kegiatan yang perlu diciptakan pengendaliannya.
- c. Memberikan acuan dalam rangka melakukan pengkomunikasian dan pemantauan suatu kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Penilaian Risiko adalah kegiatan instansi pemerintah pada tingkat :

- a. Strategis yang meliputi penilaian risiko pada aspek strategis yang menjadi tanggung jawab Bupati
- b. Organisasional yang meliputi penilaian risiko organisasi yang bersifat manajerial yang menjadi tanggung jawab Eselon II/eselon mandiri lainnya (entitas pelaporan).
- c. Operasional yaitu penilaian risiko di tingkat kegiatan operasional.

BAB III

TAHAPAN PENILAIAN RISIKO





Pasal 5

Pelaksanaan Penilaian Risiko meliputi tahapan prakondisi, penetapan kriteria, dan langkah kerja penilaiannya.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi :

- a. Prakondisi tahapan untuk menindaklanjuti Desain Penyelenggaraan SPIP, menetapkan konteks penilaian risiko sesuai dengan tujuannya, dan mendapatkan data awal kelemahan pengendalian intern.
- b. Penetapan Kriteria tahapan untuk menetapkan konteks risiko, menetapkan struktur analisis dan kriteria penilaian risiko, dan pemahaman proses operasional (*business proses*) atas kegiatan yang dinilai risikonya.

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- c. Langkah Kerja Penilaian risiko tahapan yang terdiri dari identifikasi dan analisis risiko yang didalamnya memuat Daftar Risiko, Status Risiko dan Peta Risiko.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal : 18 Februari 2020

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN





Diundangkan di Gorontalo Utara

Pada tanggal : 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

RIDWAN YASIN, SH, MH
NIP.19660423199303100001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 415

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR : 5 TAHUN 2020
Tanggal : 18 FEBRUARI 2020
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA.

KERTAS KERJA PENILAIANRISIKO (KPPR)

KKPR – 1.1

NAMA ENTITAS :

PENYELARASAN TUJUAN KEGIATAN





Tujuan Penyelarasan	Memastikan bahwa sasaran kegiatan telah SMART dan tujuan kegiatan telah selaras dengan visi dan misi Instansi Pemerintah, serta melakukan perbaikan apabila ditemukan adanyakelemahan
Nama Kegiatan	kegiatan yang akan di nilai risikonya

A. DATA AWAL

No	Butir Kegiatan	Uraian	
1.	Sasaran dan Indikator kegiatan	Apakah indikator telah memenuhi criteria :	
		Spesifik	Ya/Tidak
		Dapat diukur	Ya/Tidak
		Dapat dicapai	Ya/Tidak
		Relevan	Ya/Tidak
		Terikat Waktu	Ya/Tidak
2	Tujuan Kegiatan		
3	Tujuan Organisasi		
4	Misi		
5	Visi		

B. SASARAN DAN TUJUAN YANG DI SELARASKAN

No	Butir Kegiatan	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	Sasaran Kegiatan	
2.	Tujuan Kegiatan	

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

PETUNJUK PENGISIAN:

A. DATA AWAL

Kolom Uraian diisi dengan:

- 1. SasaranKegiatan : Indikator sasaran kegiatan sebagaimanat ertera dalam DIPA dan/atau dokumen lain. Apabila terdapat ketidak sesuaian uraian sasaran dalam beberapa dokumen dimaksud, ungkapkan seluruhnya.
Pilih ya atau tidak sesuai dengan kriteria yang terpenuhi. Apabila terdapat perbedaan sasaran antar dokumen, maka penilaian kriteria dilakukan terhadap masing-masing sasaran.
- 2. TujuanKegiatan : Tujuan kegiatan sesuai konteksnya (strategis, organisasional, atau operasional)
- 3. TujuanOrganisasi : tujuan uni torganisasi
- 4. Misi : Misi yang terkait dengan kegiatan yang bersangkutan
- 5. Visi : Visi pada instansi pemerintah yang bersangkutan, diisi jika penilaian risiko dilaksanakan pada level K/L atau Pemda





B. SASARAN DAN TUJUAN YANGDISELARASKAN

Kolom Uraian diisi dengan:

- 1. Sasaran Kegiatan : Indikator sasaran kegiatan yang telah di disesuaikan dengan kriteria SMART. Penyelarasan dilakukan dengan mengidentifikasi kriteria yang belum terpenuhi kemudian kriteria tersebut baik secara tersirat atau tersurat dinyatakan dalam sasaran kegiatan.
- 2. Tujuan Kegiatan : Tujuan kegiatan yang telah diselaraskan denganmisi dan visi instansi pemerintah dan dikaitkan dengan sasaran yang telah diselaraskan.

KKPR – 1.2

NAMAENTITAS:.....

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

PEMAHAMAN PROSES BISNIS (BUSINESS PROCESS)

Tujuan Pemahaman Proses Bisnis	1. Mengidentifikasi alir, prosedur, formulir, Instrumen Pengendalian lainnya dan Peraturan yang relevan 2. Menjadi dasar berfikir dalam identifikasi risiko
--------------------------------	--

Nama Kegiatan	
---------------	--

A. PROSES BISNIS

- 1. Bagan Alir
- 2. Prosedur
- 3. Prosedur Pengendalian yang Ada
- 4. Formulir dan Instrumen pengendalianlainnya

B. DATA KEGIATAN

No.	Elemen	Uraian
1.	Anggaran	
2.	Ruang Lingkup	
3.	Waktu	
4.	Lokasi	
5.	Input	
6.	Output	
7.	Pihat Terkait	
8.	Ketentuan / peraturan yang relevan	
9.	Sarana dan Prasarana	





PETUNJUK PENGISIAN:

A. APROSESOPERASIONAL

- 1. BaganAlir : tuangkan bagan alir yang menggambarkan proses operasional atas kegiatan yang akan dinilai risikonya.
- 2. Prosedur : uraikan urutan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan
- 3. Formulir & Instrumen : Sebutkan formulir yang digunakan dalam proses operasional dan pengendalian yang telahada

B. DATA KEGIATAN(optional)

- 1. Anggaran : Sebutkan jumlah anggaran atas kegiatan tersebut.

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

- 2. Ruang Lingkup : Sebutkan area yang menjadi batasan kegiatan tersebut
- 3. Waktu : Sebutkan batasan waktu pelaksanaan kegiatan
- 4. Lokasi : Sebutkan tempat berlangsungnya kegiatan.
- 5. Input : Sebutkan input kegiatan
- 6. Output : Sebutkan output kegiatan
- 7. Pihak Terkait : Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
- 8. Ketentuan/ peraturan yang relevan : Sebutkan ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan
- 9. Sarana dan Prasarana : Sebutkan saran dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan

Catatan : Data *optional* berarti hanya diisi jika relevan dengan risiko yang akan diidentifikasi

KKPR – 1.3

NAMA ENTITAS:





IDENTIFIKASI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERN

Tujuan Identifikasi Menginventarisasi kelemahan pengendalian intern berdasarkan hasil *Diagnostic Assessment* berupa *Area of Improvement* (AOI)/temuan BPK/APIP/informasi pengelola lainnya dan menentukan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan

Nama Kegiatan

No	AOI/Temuan BPK / APIP	Referensi	SC dan/ HC	Pengaruh Kelemahan Terhadap Pencapaian Tujuan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)

- Kolom (1) : Cukup Jelas
- Kolom (2) : Cantumkan hasil *Diagnostic Assesment* / temuan BPK /APIP Informasi Pengelola lainnya.
- Kolom (3) : Cantumkan Nomor laporan *Diagnostic Asesment*/Hasil

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

Pemeriksaan BPK/hasil Pengawasan APIP atau Sumber Data lainnya.

Kolom (4) : Tentukan kategory yaitu Soft Control (SC) atau Hard Control (HC) atau keduanya.

Kolom (5) : Berikan uraian pengaruh terhadap pencapaian tujuan.

KKPR – 2.1

NAMA ENTITAS :

PERUMUSAN STRUKTUR ANALISIS RISIKO





Tujuan perumusan : Dimilikinya kerangka pikir (sebagai dasar mengidentifikasi dan menganalisis risiko) dengan merumuskan sumber risiko dan dampaknya, serta menganalisis pihak yang terkena dampak.

Nama Kegiatan :

No	Sumber	Dampak	
		Uraian	Pihak yang Terkena
(1)	(2)	(3)	(4)

PETUNJUK PENGISIAN:

- kolom(1) : cukup jelas
- kolom(2) : Uraikan sumber risiko berasal (internal: SDM metode, dana, material, sarana dan prasarana; eksternal: ipoleksosbudhankam).
- kolom(3) : Uraikan areal dampak-dampak yang terkait dengan pencapaian tujuan
- kolom(4) : Sebutkan pihak-pihak yang terkena dampak (misalnya: masyarakat, pemerintah)

INSREKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

Catatan : Jika sumber tidak dapat dikaitkan langsung dengan dampak, maka pengisiannya dapat dilakukan dengan membuat daftar terpisah

KKPR – 2.2

NAMA ENTITAS :

PERUMUSAN KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Tujuan perumusan : Mengidentifikasi kriteria sebagai acuan dalam analisis risiko yang meliputi skala dampak dan skala kemungkinan.





Nama Kegiatan :

A. SKALA DAMPAK

No	Sumber	Indikator	Skala dan Definisi Level Dampak				
			Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
			1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	Finansial	Jumlah Kegiatan	< 1 Juta	1-10 Juta			

B. SKALA KEMUNGKINAN

No.	Tingkat Kemungkinan	Penjelasan
(1)	(2)	(3)

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

PETUNJUK PENGISIAN:

A. SKALA DAMPAK

- Kolom(1) : Cukup jelas
- Kolom(2) : Isi dengan kategori dampak (finansial, operasional, kinerja, dll) misalnya sesuai dengan aspek kegiatan berdasarkan proses operasionalnya
- Kolom(3) : isi dengan indikator dari masing – masing kategori (kerugian finansial, waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan waktu atau mutu, dan lain lain.) sehingga akan menjadi kata kunci ketika melakukan analisis risiko
- Kolom(4) : Tetapkan skala yang akan digunakan (dapat menggunakan skala 3, 4, atau 5), kemudian definisikan level dampaknya sesuai dengan kategorinya masing-masing.

B. SKALA KEMUNGKINAN

- Kolom(1) : Cukup jelas
- Kolom(2) : Sebutkan definisi atau penyebutan kemungkinan untuk masing- masing tingkat sesuai dengan skala kemungkinan yang dipilih
- Kolom(3) : Isilah dengan frekuensi atau rata-rata kejadian dalam satu tahun atau periode lainnya sesuai dengan siklus kegiatan

KKPR – 3.1

NAMA ENTITAS :





PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO

Tujuan Penyusunan : Tersusunnya daftar resiko yang memuat Peristiwa, Pemilik, Penyebab, Pengendalian yang sudah ada dan sisa risikonya.

Nama Kegiatan :

DAFTAR RISIKO

No	Penyebab Resiko	Pemilik				Pengendalian yang Ada	Sisa Resiko
			Sumber	U/C	Uraian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR RISIKO:





- Kolom(1) : Berikan Kode Identitas Risiko (KIR) atau nomor urut risiko sesuai dengan urutan peristiwa risiko berdasarkan proses bisnisnya.
- Kolom(2) : Identifikasi kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi dalam menjalankan proses bisnis yang berdampak merugikan terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah.
- Kolom(3) : Berikan keterangan para pemilik risiko atas peristiwa yang diidentifikasi.
- Kolom(4) : Isi dengan sumber penyebab risiko, misalnya : perilaku manusia, teknologi, kesehatan dan keselamatan kerja, ekonomi, ketaatan pada peraturan, politik, bangunan, peralatan, lingkungan, keuangan, kejadianalam,
- Kolom(5) : Tentukan U (*Uncontrollable*) atau C (*Controllable*) bagi pemilik risiko;
- Kolom(6) : Berikan uraian secara singkat pengaruh penyebab terhadaprisiko;
- Kolom(7) : Sebutkan jenis pengendalian (kebijakan/SOP) yang sudah ada dan nyatakan memadai atautidak;
- Kolom(8) : Isilah sisa risiko yang ditentukan berdasarkan penilaian atas peristiwa risiko yang berhasil diidentifikasi dihadapkan dengan pengendalian yang sudah ada dengan kriteria sebagaiberikut:
- Sisa risiko = Peristiwa risiko Dalam hal pengendalian yang ada belum dapat menghilangkan risiko yang ada;
 - Sisa risiko = Tidak Ada Dalam hal pengendalian yang ada sudah sepenuhnya dapat menghilangkan risiko yang ada.

KKPR – 3.2

NAMAENTITAS :.....

PENYUSUNAN STATUS DAN PETA RISIKO

Tujuan Penyusunan	Menetapkan status resiko yang memuat informasi tentang tingkat dan status atas sisa resiko yang memuat gambaran posisi statustingkat dari masing-masing risiko secara visual sesuai dengan areanya sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan.
Nama Kegiatan	:

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

A. STATUS RESIKO

No	Pernyataan Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Penjelasan
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)





B. PETA RISIKO

Tingkat Kemungkinan		Tingkat Dampak				
		Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Uraian	Kemungkinan	1	2	3	4	5
Sangat Sering	5					
Sering	4					
Cukup Sering	3					
Jarang	2					
Sangat Jarang	2					

Petunjuk Pengisian :

A. STATUS RISIKO


- Kolom (1) : Isi Kode sesuai dengan kode identifikasi Risiko (KIR) dalam daftar risiko yang masih mempunyai sisa risiko
- Kolom (2) : Pernyataan Risiko diisi dengan sisa Risiko sebagaimana tertuang dalam daftar Risiko..
- Kolom (3) : Tuliskan referensi kemungkinan berdasarkan kategori skala kemungkinan yang sesuai untuk sisa risiko yang di nilai (lihat KKPR -2.2.B)
- Kolom (4) : Tentukan nilai kemungkinan sesuai dengan skala kemungkinan yang di buat atau di sepakati (lihat KKPR - 2.2.B)
- Kolom (5) : Tuliskan referensi dampak berdasarkan kategori skala dampak yang sesuai untuk sisa risiko yang dinilai (lihat KKPR -2.2.A)
- Kolom (6) : Tentukan nilai dampaknya sesuai dengan skala sesuai dengan dampak skala yang di buat atau yang di sepakati (lihat KKPR -2.2.A)
- Kolom (7) : - Tentukan tingkat Risiko yang nilainya merupakan hasil perkalian kolom (4) dengan Kolom (6);
- Lakukan pengurutan dari nilai tingkat risiko terkecil (*desceding* atau dari Z ke A);

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
				

Kolom (8) : Berikan penjelasan atau penyebutan atas tingkat risiko tersebut (misalnya : tinggi, sedang, atau rendah)

B. PETA RISIKO

Gambarkan status masing-masing sisa dalam diagram diatas dengan menempatkan masing-masing kode registrasi atau nomor urut pada bidang atau area yang sesuai.

BUPATI GORONTALO UTARA, 
INDRA YASIN

INSPEKTUR	Kabag. Hukum	Asisten	Sekda	Wakil Bupati
